



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 62
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan proses penatausahaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang dengan e-Hibah Bansos (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 62) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Batang:

- a. Nomor 9 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 9);
- b. Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) SKPD pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menyiapkan dan memeriksa kelengkapan berkas pencairan hibah yang terdiri atas:
 - a. Keputusan Bupati Batang tentang Daftar Alokasi dan Penerima Hibah Uang sesuai SKPD pengampu;
 - b. surat persetujuan pencairan hibah dari Bupati;
 - c. daftar rencana penggunaan dana yang akan dicairkan dari SKPD;
 - d. proposal calon penerima hibah;
 - e. fotocopy badan hukum Indonesia atau surat keterangan terdaftar;
 - f. naskah perjanjian hibah Daerah bermaterai;
 - g. pakta integritas bermaterai;
 - h. surat pernyataan tanggungjawab;
 - i. berita acara serah terima bermaterai;
 - j. fotocopy rekening bank calon penerima hibah;
 - k. kuitansi penerimaan hibah bermaterai.
- (2) Berkas pencairan hibah dari penerima yang berupa proposal, pakta integritas, surat pernyataan tanggungjawab dan fotocopy badan hukum disimpan oleh SKPD pengampu.

- (3) SKPD pengampu menyampaikan permohonan pencairan kepada PPKD dilampiri:
 - a. surat pernyataan penelitian proposal dari SKPD pengampu;
 - b. daftar rencana penggunaan dana yang akan dicairkan dari SKPD pengampu;
 - c. surat persetujuan pencairan hibah dari Bupati;
 - d. naskah perjanjian hibah daerah bermaterai;
 - e. berita acara serah terima bermaterai;
 - f. kuitansi penerimaan hibah bermaterai;
 - g. fotocopy rekening bank calon penerima hibah.
- (4) PPKD memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan hibah, apabila lengkap dan sah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana untuk ditransfer pada rekening bank penerima hibah.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) SKPD pengampu menyiapkan dan memeriksa kelengkapan berkas pencairan bantuan sosial yang terdiri atas:
 - a. Keputusan Bupati Batang tentang daftar alokasi dan penerima bantuan sosial berupa uang sesuai SKPD pengampu;
 - b. daftar rencana penggunaan dana yang akan dicairkan dari SKPD;
 - c. surat persetujuan pencairan bantuan sosial dari bupati;
 - d. proposal/RAB calon penerima bantuan sosial;
 - e. fotocopy rekening bank bagi calon penerima bantuan sosial berupa uang dengan nilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - f. pakta integritas bermaterai;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab;
 - h. berita acara serah terima bermaterai;
 - i. kuitansi penerimaan bantuan sosial bermaterai.
- (2) Berkas pencairan bantuan sosial dari penerima yang berupa proposal, pakta integritas dan surat pernyataan tanggungjawab disimpan oleh SKPD pengampu;
- (3) SKPD pengampu menyampaikan permohonan pencairan kepada PPKD dilampiri:
 - a. surat pernyataan penelitian proposal dari SKPD pengampu;
 - b. daftar rencana penggunaan dana yang akan dicairkan dari SKPD pengampu;
 - c. surat persetujuan pencairan bantuan sosial dari Bupati;
 - d. berita acara serah terima bermaterai;
 - e. kuitansi penerimaan bantuan sosial bermaterai;
 - f. fotocopy rekening bank bagi calon penerima bantuan sosial berupa uang dengan nilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) PPKD memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan bantuan sosial, apabila lengkap dan sah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (5) Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan sosial.

3. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan dana desa dan alokasi dana desa berpedoman pada peraturan Bupati tentang pedoman teknis pengelolaan dana desa dan peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa.
- (2) Alokasi dan penerima bantuan keuangan bersifat khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) SKPD pengampu melakukan cek lokasi dan sosialisasi kepada calon penerima bantuan keuangan bersifat khusus.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Bupati melalui Camat dilampiri dengan :
 - a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. proposal dari desa;
 - c. fotocopy rekening kas umum desa;
 - d. pakta integritas bermaterai;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab;
 - f. berita acara serah terima bermaterai;
 - g. kuitansi penerimaan bermaterai;
- (5) SKPD pengampu menyiapkan dan memeriksa kelengkapan persyaratan pencairan bantuan keuangan bersifat khusus yang terdiri dari:
 - a. Keputusan Bupati Batang tentang Daftar Alokasi dan Penerima Bantuan Keuangan sesuai SKPD pengampu;
 - b. daftar rencana penggunaan dana yang akan dicairkan dari SKPD;
 - c. surat persetujuan pencairan dari Bupati;
 - d. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - e. proposal dari desa;
 - f. fotocopy Rekening Kas Umum Desa;
 - g. pakta integritas bermaterai;
 - h. surat pernyataan tanggungjawab;
 - i. berita acara serah terima bermaterai;
 - j. kuitansi penerimaan bermaterai.
- (6) Berkas pencairan bantuan keuangan dari penerima yang berupa surat permohonan pencairan dari Kepala Desa, proposal, pakta integritas dan surat pernyataan tanggungjawab disimpan oleh SKPD terkait.
- (7) SKPD pengampu menyampaikan permohonan pencairan kepada PPKD dilampiri:
 - a. surat pernyataan penelitian proposal dari SKPD pengampu;
 - b. daftar rencana penggunaan dana yang akan dicairkan dari SKPD pengampu;
 - c. surat persetujuan pencairan bantuan keuangan dari Bupati;
 - d. berita acara serah terima bermaterai;
 - e. kuitansi penerimaan bantuan sosial bermaterai;
 - f. fotocopy Rekening Kas Umum Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Oktober 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 22 Oktober 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014